

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kelayakan instalasi listrik di Kecamatan Tanjung Pandan adalah 100 % tidak layak.
2. Faktor ketidaklayakan instalasi, terdapat pada luas penampang kabel penghantar, pengaman (MCB), tahanan isolasi dan tahanan pembumian pada instalasi , yaitu kelayakan penampang penghantar 85%, pengaman (MCB) yang digunakan sebesar 89 % dan kelayakan tahanan isolasi sebesar 93% serta pembumian sebesar 0%. Hal tersebut dikarenakan tidak terpasangnya *grounding* atau tahanan pembumian pada instalasi listrik rumah tinggal pelanggan.

5.2 Saran

1. Bagi konsumen listrik diharapkan lebih peduli terhadap peralatan listrik yang digunakan. Apabila sudah terdapat peralatan listrik yang sudah tidak layak pakai sebaiknya segera diganti agar adanya rasa aman terhadap peralatan listrik yang digunakan.
2. Meningkatkan sosialisasi dari pihak PLN dan Pemerintah setempat terkait pentingnya kelayakan instalasi listrik .
3. Perlunya dilakukan dilakukan Uji Laik Operasi bagi pelanggan yang sudah lama (Pelanggan diatas 15 Tahun)
4. Untuk pengembangan data perlu dilakukan pengelompokan Instalasi listrik rumah pelanggan yang menggunakan pembumian (*grounding*)